

DINAMIKA POLITIK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

POLITICAL DYNAMICS OF PHYSICAL DAK POLICY FOR EDUCATION IN YOGYAKARTA

Oleh: Much. Ibnu Prasetyo, Universitas Negeri Yogyakarta

muchibnu.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika politik dan implikasi yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2021 di Provinsi D.I Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Subjek penelitian ini terdiri atas pejabat di Dinas Pendidikan dan pihak penerima manfaat yakni Sekolah Menengah Atas. Analisis yang digunakan merupakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana melalui aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengalami perubahan yakni peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik dari sekolah ke Dinas Pendidikan, secara normatif perubahan ini meringankan beban sekolah dalam pengelolaannya. Kedua, pengelolaan anggaran bidang pendidikan tidak lepas dari faktor-faktor politik. Ketiga, peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik berimplikasi pada kualitas bangunan yang kurang maksimal. Keempat, peralihan ini berimplikasi pada hilangnya *multiplier effect* bagi masyarakat sekitar sekolah.

Kata kunci: dinamika politik, kebijakan, DAK fisik bidang pendidikan

Abstract

This study aims to describe the dynamics and impacts caused by the implementation of the Physical Special Allocation Fund (DAK) policy for education sector in the 2021 fiscal year in D.I Yogyakarta Province. This research is a policy research with a qualitative method. Data collection was carried out through interviews and document studies. The subjects of this study consisted of officials at the Education Office and the parties who received the benefits, namely high schools. The analysis used is Miles, Huberman and Saldana's interactive analysis model through data collection activities, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that: first, the implementation of the Physical DAK in the Education Sector underwent a change, namely the transfer of authority to manage the Physical DAK from schools to the Education Office, normatively this change eased the burden on schools in its management. Second, budget management in the education sector cannot be separated from political factors. Third, the transfer of authority for the management of Physical DAK has implications for less than optimal building quality. Fourth, this shift has implications for the loss of the multiplier effect for the community around the school.

Keywords: politics dynamics, policy, physical DAK for education sector

PENDAHULUAN

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal, bersamaan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (48) Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah”. DAK merupakan salah satu instrumen desentralisasi fiskal untuk membantu membiayai kegiatan khusus daerah yang menjadi prioritas nasional, sarana dan prasarana pelayanan dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan desentralisasi fiskal dimaksudkan agar tercapainya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarpemerintah daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terjadinya keseimbangan untuk setiap tingkatan pemerintahan antara proporsi beban belanja dengan proporsi sumber penerimaan (World Bank, 2010:12). Desentralisasi fiskal juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara

pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, serta mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah (Siswantari, Fajarini & Suryawati, 2019:1).

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dibiayai oleh DAK, baik fisik maupun non-fisik. DAK fisik terbagi menjadi dua jenis meliputi DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Bidang pendidikan masuk ke dalam DAK Fisik Reguler, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 pasal 2 ayat (2). DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional.

DAK fisik tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SPN). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 pasal 3 ayat (1) bahwa DAK Fisik

Reguler Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar.

Permasalahan sarana dan prasarana belajar masih menjadi tantangan yang harus segera ditangani. Mengingat kualitas sarana dan prasarana belajar sangat penting untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Permasalahan tersebut dapat dicermati pada kondisi ruang kelas jenjang pendidikan menengah atas. Data dari Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud menunjukkan kondisi ruang kelas rusak ringan + sedang mengalami kenaikan dari 83.002 (2019) naik menjadi 122.286 (2020). Sementara kondisi ruang kelas rusak berat + total mengalami penurunan, dari 7.341 (2019) turun menjadi 5.472 (2020). Hal ini perlu dicermati bagaimana performa DAK Fisik Bidang Pendidikan, yang ditujukan untuk perbaikan pelayanan dasar. Besarnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk perbaikan sarana dan prasarana belajar, sehingga memerlukan pengelolaan yang profesional. Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48.

Pelaksanaan DAK Fisik masih menyisakan banyak persoalan, hasil penelitian dari Siswantari, Fajarini & Suryawati (2019) meneliti tentang penyimpangan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2017. Menunjukkan adanya kekurangtepatan sekolah sasaran akibat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memetakan sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permasalahan lain juga terdapat pada kekurangtepatan dalam memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi ruangan yang seringkali terlalu tinggi. Serta ketidaksesuaian kebutuhan sekolah dengan menu DAK yang diterima, keterlambatan pengerjaan swakelola, dan gagal lelang membuat pelaksanaan DAK terhambat. Selain itu alokasi DAK lebih banyak ditentukan oleh kekuatan lobi daripada oleh kesesuaian problem daerah dengan prioritas nasional (Dwiyanto, 2016:22).

Terdapat 17 sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan DAK Fisik tahun anggaran 2021. Dari 17 sekolah tersebut 15 di antaranya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan 2 sekolah swasta. Pelaksanaan DAK Fisik di DIY terdapat persoalan yang perlu dicermati. Dari laporan pemantauan dan

evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana Bos semester II 2020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta. Terhambatnya progres pelaksanaan pekerjaan karena situasi pandemi COVID-19 akhirnya berimplikasi pada pemenuhan persyaratan pengajuan penyaluran oleh pemerintah daerah yang lambat.

Kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan dalam lingkungan yang sangat dinamis, sulit diprediksi arah perubahannya, kompleks dan penuh ketidakpastian. Proses kebijakan publik tidak terpisah dan menjadi bagian dari politik dan berbagai hal di dalamnya, seperti kelompok kepentingan, hubungan eksekutif-legislatif, swasta dan pihak lainnya secara tersistematis (Purwanto, Pramusinto, Kumorotomo, et al., 2015:48). Kebijakan publik sebagian besar ditentukan oleh pertukaran sumber daya yang melibatkan aktor dan sumber daya mereka, preferensi, strategi, dan persepsi mereka terhadap masalah dan solusi, ditambah aturan dan norma khusus jaringan kebijakan (Compston, 2009:17). Termasuk kebijakan DAK yang merupakan sumber daya besar dan terbatas, sehingga sering menjadi arena konflik antar aktor kebijakan. Perbedaan lingkungan di mana kebijakan itu diimplementasikan, struktur birokrasi, dan sumber daya sangat

mempengaruhi keberhasilan tujuan kebijakan.

Hal tersebut membuat topik kebijakan publik di bidang pendidikan menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dinamika politik kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA tahun anggaran 2021 yang terjadi di D.I Yogyakarta. Serta implikasinya dari adanya dinamika tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil *setting* penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan metode kualitatif. Penelitian kebijakan merupakan proses melakukan penelitian atau analisis tentang masalah sosial mendasar untuk memberikan rekomendasi pragmatis dan berorientasi tindakan kepada pembuat kebijakan untuk mengurangi masalah (Marjchrazak, 1984:12). Metode kualitatif mempelajari fenomena sosial secara keseluruhan, dalam konteks di mana mereka terjadi, dan mempertimbangkan makna yang diberikan kepada mereka yang sedang dipelajari terhadap tindakan mereka dan tindakan orang lain (Rich, Brians, Mannheim, et al., 2018:75). Penelitian ini

berusaha mendeskripsikan dinamika politik yang terjadi dalam kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta implikasi dari adanya dinamika tersebut.

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan SMA penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2021. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pejabat pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan di Dinas Dikpora DIY, dan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana SMA Timur, SMA Barat dan SMA Selatan (bukan nama sebenarnya). Penentuan subjek penelitian tersebut menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pemilihan subjek didasari atas data penerima DAK Fisik dari Dinas Dikpora DIY dan kondisi sekolah dari hasil pengamatan serta pertimbangan sekolah negeri dan swasta.

Prosedur

Terdapat empat tahap dalam melakukan penelitian ini antara lain. Pertama perumusan masalah penelitian, dalam hal ini menemukan masalah yang

hendak diteliti. Kedua membuat kerangka penelitian, merupakan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai pedoman untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Keempat, penarikan kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh di lapangan.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti memegang peranan utama untuk menentukan fokus penelitian, pengumpulan data, sumber data, penafsiran, analisis dan penarikan kesimpulan. Peneliti dibantu dengan pedoman wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara untuk memperoleh data primer dan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Pada analisis interaktif ini melihat analisis sebagai tiga arus aktivitas yang bersamaan yakni: pertama, kondensasi data, mengacu pada proses memilih,

memfokuskan, mengabstraksikan, dan/atau mengubah data yang muncul dalam catatan tertulis dari lapangan, wawancara, transkrip dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kedua penyajian data, merupakan aktivitas untuk menampilkan data agar terorganisasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan serta mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi.

Adapun teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat empat poin bahasan dalam penelitian ini: pertama, mendeskripsikan bagaimana dinamika kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang terjadi dan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kedua, melihat dinamika politik pengelolaan anggaran bidang pendidikan. Ketiga, memaparkan bagaimana implikasi dari adanya dinamika tersebut. Terakhir, melihat hilangnya *multiplier effect* dari kebijakan pasca peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik.

1. Dinamika Peralihan Wewenang Pengelolaan DAK Fisik dari Sekolah Ke Dinas Pendidikan Provinsi

Upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui instrumen kebijakan fiskal salah satunya adalah DAK Fisik. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang bertujuan membantu membiayai kegiatan pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional. DAK Fisik Bidang Pendidikan membantu membiayai perbaikan pelayanan dasar di daerah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021. DAK Fisik Bidang Pendidikan ditujukan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar.

Pada pelaksanaannya DAK Fisik Bidang Pendidikan sering diwarnai dinamika sejak pertama kali digulirkan. Hal tersebut dikarenakan banyak aktor yang terlibat serta besarnya sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah. Sehingga sangat rentan terjadinya konflik kepentingan dan penyimpangan. Tahun anggaran 2021 terdapat perubahan pada substansi kebijakan di mana sekolah tidak lagi mengelola DAK Fisik secara mandiri. Sekolah tidak lagi mempunyai wewenang

untuk mengelola DAK Fisik dan dikelola oleh Dinas Pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam lampiran Perpres Nomor 123 Tahun 2020. Peralihan pengelola ini membuat wewenang pengalokasian dan penggunaan anggaran berada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran guna mencapai tujuan dari DAK Fisik Bidang Pendidikan yakni pencapaian SPM.

Peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dimulai pada tahun anggaran 2021. Sebelumnya pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dipegang oleh sekolah secara swakelola. Lebih lanjut perubahan tersebut dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan

Tahun	Pengelola	Peraturan
2017	Swakelola oleh Sekolah	Perpres 123 Tahun 2016
2018	Swakelola oleh Sekolah	Permendikbud No, 8 Tahun 2018
2019	Swakelola oleh sekolah	Perpres 141 Tahun 2018
2020	Swakelola oleh sekolah	Perpres No. 88 Tahun 2019
2021	Kontraktual oleh Dinas Pendidikan	Perpres 123 Tahun 2020
2022	Kontraktual oleh Dinas Pendidikan	Perpres No. 7 Tahun 2022

Peralihan ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan DAK Fisik tahun 2021

menjadi tersentralisasi di Dinas Pendidikan. Sekolah tidak lagi memiliki wewenang pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan hanya menerima menu kegiatan yang dikerjakan oleh Dinas Dikpora. Sekolah hanya menyiapkan dokumen-dokumen untuk memenuhi persyaratan menerima DAK Fisik Bidang Pendidikan dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Sehingga tanggung jawab pengelolaan keuangan dan keberhasilan DAK Fisik Bidang Pendidikan berada di Dinas Dikpora selaku pelaksana. Pendistribusian anggaran tidak disalurkan ke sekolah melainkan ke Dinas Dikpora selaku pemegang wewenang pengelolaan anggaran. Serta pengelolaannya tidak lagi terdesentralisasi pada setiap satuan pendidikan sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Peralihan tersebut membuat sekolah tidak memiliki diskresi dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Seperti dalam pengelolaan DAK Fisik secara desentralisasi, sekolah memiliki diskresi dalam menentukan segala keperluan pembangunan menu kegiatan dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Sementara dalam pengelolaan secara kontraktual melalui Dinas Pendidikan keputusan keperluan pembangunan menjadi wewenang dinas.

Secara normatif peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik

membuat sekolah tidak dibebankan dengan tugas dan tanggung jawab. Pelaksanaan DAK Fisik secara swakelola oleh sekolah cukup menyita waktu kepala sekolah dan guru. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan DAK Fisik cukup banyak. Kekurangan dari cara swakelola adalah bahwa tidak semua kepala sekolah mampu mengelola dana DAK dan membagi waktu antara tugas mengelola sekolah dengan mengelola rehab ruang dan pengadaan barang (Tedjawati, 2011:616). Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan sistem swakelola menyulitkan kepala sekolah karena adanya keterbatasan SDM di dalam bidang konstruksi dan dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK (Fajarini, Kintamani, Relisa et.al, 2018:94). Pengelolaan DAK Fisik secara swakelola menyebabkan perhatian kepada pengelolaan sekolah agak berkurang (Sari, Purwadi, Sulistiono, et.al, 2019:172). Hal tersebut juga dirasakan oleh sekolah di Yogyakarta, di mana sekolah terbebani kegiatan teknis pembangunan dan administrasi pelaporan progres DAK Fisik yang rumit dan menyita banyak waktu.

Banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah maupun guru dalam pengelolaan sekolah, membuat penambahan tugas DAK Fisik akan memberatkan. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan tentunya harus memastikan segala

pengelolaan sekolah berjalan dengan baik. Sebagai seorang manajer, pemimpin, administrator, dan supervisor kepala sekolah mempunyai tanggung jawab penting dalam mengembangkan semua potensi dan sumber pendidikan yang terdapat di sekolah (Sholeh, 2016:42). Sehingga kepala sekolah harus melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang memakan banyak tenaga dan waktu. Ketika ditambah beban tugas dari DAK Fisik tentunya akan berdampak kepada tugas utama dari kepala sekolah. Meskipun pada pelaksanaannya kepala sekolah dibantu oleh guru dalam melaksanakan DAK Fisik. Akan tetapi, guru juga memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Guru mempunyai standar prestasi kerja dalam melaksanakan tugas profesionalnya di mana selain berkewajiban merencanakan proses pembelajaran, guru juga melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Suryapriadi, Gaffar, Wahab, et. al, 2020:77). Sehingga peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik membuat kepala sekolah dan guru fokus pada tugas pengelolaan sekolah dan belajar mengajar.

Akan tetapi untuk meringankan beban tugas dari DAK Fisik tersebut, sekolah bekerja sama dengan perencana

sehingga membantu pengelolaan DAK Fisik. Hal ini dilakukan oleh SMA Selatan yang mengatakan bahwa sekolahnya bekerja sama dengan pihak perencana, sehingga tugas seperti perencanaan dan pelaporan progres pembangunan dikerjakan oleh perencana. Dengan kerja sama tersebut sebenarnya sekolah tidak terbebani jika pengelolaan DAK Fisik tetap dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah. Selain itu sekolah juga dibantu oleh komite sekolah dalam mencari pekerja yang memiliki kompetensi di bidangnya dari masyarakat sekitar sekolah.

Adanya peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik menjadi kewenangan Dinas Dikpora meringankan beban sekolah. Sehingga sekolah tidak lagi dibebankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan DAK Fisik. Namun, peralihan wewenang pengelolaan juga terdapat permasalahan kekurangan sumber daya manusia di Dinas Dikpora DIY. Pada tahap penyiapan dokumen tender memiliki keterbatasan SDM. Selain itu dari pihak Bagian Layanan Pengadaan juga memiliki keterbatasan personil. Sementara proses untuk melakukan tender konstruksi membutuhkan waktu yang panjang dan waktu untuk mengunggah dokumen kontrak DAK Fisik sangat singkat.

Pengelolaan secara swakelola oleh sekolah ataupun Dinas Pendidikan memiliki keterbatasan dalam

pelaksanaannya. Pengelolaan secara swakelola, membuat sekolah memiliki beban dan tugas tambahan sehingga berdampak pada tugas utama yakni pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Sementara pengelolaan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan secara kontraktual juga terdapat permasalahan keterbatasan SDM. Tentu hal ini perlu dicermati agar tujuan dari kebijakan dapat dicapai. Perlunya solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut agar perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran dapat terwujud.

2. Politik Pengelolaan Anggaran Bidang Pendidikan

Pengelolaan anggaran yang besar sering menimbulkan konflik antar aktor baik dalam perencanaan maupun pengelolaannya. Avruch berpendapat bahwa konflik terjadi ketika dua pihak terkait individu, kelompok, masyarakat atau bangsa menemukan diri mereka dibagi oleh kepentingan atau tujuan yang tidak kompatibel atau dalam persaingan untuk mengontrol sumber daya yang langka (Purwanto, Pramusinto, Kumorotomo, et. al, 2015:154). Proses penentuan besaran dan alokasi anggaran senantiasa sarat dengan kepentingan politik dikarenakan keterlibatan banyak aktor dalam perencanaan dan penyusunan sampai proses pengesahan legislatif, hal ini menjadikan proses penentuan anggaran

sebagai arena kontestasi politik untuk memperebutkan sumber daya publik (Aziz, 2016:53).

Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (*money*) untuk menggerakkan semua sumber daya (*resource*) yang dimilikinya (Arwildayanto, Lamatenggi, & Sumar, 2017:1). Sehingga pengelolaan pendidikan membutuhkan sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang besar. Oleh karenanya pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan. Tentunya pengelolaan anggaran yang besar membutuhkan pengelolaan secara profesional. Tahun anggaran 2021 belanja pemerintah pusat mencapai 1.954,5 triliun rupiah, naik 271 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 1.683,5 triliun rupiah (Kemenkeu). Anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar 20 persen dari APBN. Tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan sebesar 550,0 triliun naik 0,4 persen dari sebelumnya 547,8 triliun (Kemenkeu).

Pengelolaan pelayanan dasar seperti pendidikan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui instrumen desentralisasi fiskal. Salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus, pemerintah membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengelolaan anggaran sering menjadi arena konflik salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus. Transparansi dan integritas program alokasi dana antarpemerintah sangat mungkin terdistorsi oleh adanya korupsi, kolusi dan nepotisme maupun intensif politik yang sifatnya merugikan masyarakat (Tobing, 2013:144). Sejak dari pemerintah pusat kebijakan dana alokasi khusus diwarnai lobi-lobi politik antara kepala daerah dan DPRD dengan pejabat-pejabat pusat. meskipun pemerintah pusat sudah memiliki kriteria dan formula baku dalam pengalokasian DAK kepada daerah, sebagian aparat pemda beranggapan bahwa mereka masih mempunyai ruang untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat (Usman, Muwardi, Porsoro, et al., 2008:35). Eselon I di kementerian memiliki kewenangan yang besar untuk mengalokasikan DAK ke daerah tanpa ukuran yang jelas tergantung pada lobi, lebih lanjut di Kementerian Pendidikan para pejabat eselon II dan eselon III memiliki kewenangan untuk memutuskan

daerah yang akan menerima DAK (Dwiyanto, 2016:21). Menurut Baidul banyak juga kementerian teknis tidak mendengarkan usulan daerah, sehingga daerah-daerah kedatangan program dalam skema DAK tapi tidak pernah mengusulkan hal itu (Maryono/infoanggaran.com). Akibatnya alokasi DAK lebih banyak ditentukan oleh kekuatan lobi daripada oleh kesesuaian problem daerah dengan prioritas nasional (Dwiyanto, 2016:22).

Proses anggaran adalah proses politik di mana beberapa aktor politik dengan kepentingan bertemu untuk menentukan distribusi sumber daya melalui pelembagaan dan pengulangan interaksi. Lebih lanjut bahwa anggaran bukan produk teknokratis mereka adalah hasil negosiasi yang kompleks di antara pelaku anggaran (Farhan, 2018:11-12). Mereka akan berusaha memperjuangkan kepentingan politik masing-masing, walaupun kadang kala dikemas dengan bahasa teknokratis (Herzon, 2011:33). Dapat dipahami bahwa proses penyusunan anggaran merupakan arena perebutan kepentingan antar aktor untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Anggaran pendidikan setiap tahun mengalami kenaikan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak permasalahan. Hal ini sejalan dengan analisis dari Rosser (2018:19) yang

menunjukkan bahwa rendahnya performa pendidikan Indonesia bukan hanya disebabkan oleh masalah pendanaan yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia, struktur insentif yang sesat, tata kelola yang buruk, tetapi juga persoalan politik dan kekuasaan. Hal ini tentunya perlu dicermati agar anggaran pendidikan dapat dimaksimalkan untuk perbaikan kualitas pelayanan pendidikan.

3. Implikasi Pada Kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Belajar

Marzali dalam Winengan (2019:15) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai bentuk intervensi negara terhadap kehidupan publik berorientasi pada dua aspek yang senantiasa menjadi tuntutan publik, yaitu memecahkan masalah publik dan memenuhi kebutuhan publik yang tidak mampu dilakukan sendiri oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan menjadi kebutuhan penting bagi publik. Persoalan kualitas pendidikan tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus segera ditangani. Masyarakat memiliki keterbatasan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan sehingga membutuhkan intervensi dari pemerintah.

DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan SPM pelayanan dasar. Oleh karenanya DAK

Fisik sangat penting dalam mengurangi kesenjangan kualitas pelayanan dasar dan mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardaerah. Pada pelaksanaannya, implementor harus secara profesional melaksanakan kebijakan ini. Sehingga kebijakan DAK Fisik sesuai dengan tujuan utamanya, yakni mempercepat pencapaian SPM pelayanan dasar di bidang pendidikan. Tetapi kompleksitas, perbedaan permasalahan dan sumber daya tiap daerah, serta jumlah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan menimbulkan dinamika dan tantangan.

Peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik dari sekolah ke Dinas Pendidikan menimbulkan implikasi di lapangan. Pelaksanaan DAK Fisik dilaksanakan dengan cara kontraktual. Sehingga sering kali kontraktor menekan biaya untuk memenangkan tender, implikasinya kualitas bahan bangunan tidak sesuai standar sehingga kualitas bangunan juga tidak memuaskan. Seperti yang di temukan di SMA Timur yang mengeluhkan rendahnya kualitas bangunan. Banyak kebocoran yang ditemukan pada hasil pembangunan di SMA Timur. Sehingga secara kualitas hasil pembangunan kurang sesuai standar yang telah ditetapkan dan tidak memuaskan.

Permasalahan kualitas bangunan juga ditemukan di SMA Barat yang menyampaikan mengenai rendahnya

kualitas dari segi presisi dalam pengerjaan bangunan. Hal tersebut mengakibatkan kualitas bangunan yang dikerjakan kurang maksimal. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi DAK Fisik Bidang Pendidikan di Provinsi DIY menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam kualitas bangunan yang dikerjakan. Tentunya kualitas bangunan DAK Fisik harus memenuhi prinsip standar sarana dan prasarana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Yakni pertama dapat menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan dan afektif. Kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Ketiga, ramah terhadap penyandang disabilitas. Keempat, ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Permasalahan yang lebih serius di temukan di SMA Selatan di mana pembangunan tidak dapat diselesaikan karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi sekolah. Sehingga perencanaan harus diubah mengikuti kondisi sekolah, yang akhirnya berimbas pada kenaikan anggaran pembangunan. Hal tersebut berdampak pada beberapa pembangunan yang tidak dapat terselesaikan, dikarenakan kekurangan anggaran. Sehingga sekolah harus menyelesaikan dan membiayai secara mandiri penyelesaian

pembangunan. Dinas Pendidikan tidak mempunyai solusi untuk permasalahan tersebut. Sehingga sekolah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk penyelesaian pembangunan. Selain itu permasalahan lain terjadi di SMA Timur di mana sekolah sebenarnya mengajukan rehabilitasi ruang perpustakaan akan tetapi yang turun adalah ruang tata usaha. Padahal SMA Timur memiliki permasalahan di pengadaan tanah yang tidak memiliki lahan lagi. Dampaknya pembangunan ruang TU dilakukan di dekat tempat parkir. Meskipun ruangan TU di SMA Timur sudah tidak standar dan harus di rehab, akan tetapi ketiadaan lahan membuat pembangunan terkesan dipaksakan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan masih menyisakan persoalan yang cukup serius. Pelaksanaan DAK Fisik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, secara kualitas bangunan belum maksimal. Hal ini tentunya tujuan utama dari digulirkannya DAK Fisik Bidang Pendidikan tidak tercapai dengan baik yakni mempercepat tercapainya SPM. Sementara dalam Lampiran IV Permendikbud No 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa kualitas bangunan rehabilitasi

adalah seperti bangunan baru, tujuannya agar hasil rehabilitasi aman bagi sekolah. Lebih lanjut setelah direhabilitasi minimal bangunan dapat bertahan 20 tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik oleh Dinas Pendidikan Provinsi justru menimbulkan implikasi pada kualitas bangunan. Padahal tujuan utama dari digulirkannya DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk memperbaiki sarana dan prasarana belajar. Tentunya hal ini harus dicermati agar pelaksanaan DAK Fisik dapat berjalan dengan baik. Kenyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan kebijakan dengan keluaran dari hasil implementasi kebijakan.

4. Hilangnya *Multiplier Effect* Bagi Masyarakat sekitar Sekolah Pasca Peralihan Wewenang Pengelolaan DAK Fisik

Sidney (2007:79) mengemukakan bahwa proses formulasi kebijakan melibatkan identifikasi dan/atau menyusun serangkaian alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah, dan mempersempit rangkaian solusi dalam persiapan untuk keputusan akhir kebijakan. Lebih lanjut Sidney berpendapat proses ini juga mengekspresikan dan mengalokasikan kepentingan sosial, politik dan ekonomi.

Peralihan wewenang pengelolaan dalam kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat dilihat adanya interaksi antar aktor dalam memutuskan solusi terhadap permasalahan yang ada. Tentunya dengan perspektif dan kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

Peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik membawa implikasi tersendiri bagi masyarakat sekitar sekolah. Pengelolaan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola oleh sekolah membawa dampak positif kepada masyarakat sekitar sekolah. Satuan pendidikan tentunya akan mempekerjakan masyarakat sekitar sehingga membawa dampak berganda (*multiplier effect*) bagi masyarakat sekitar sekolah. *Multiplier effect* dalam pengembangan ekonomi lokal merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan pembangunan (Chotimah, 2012:30-31). Terdapat tiga efek *multiplier*, yaitu efek langsung (*direct effect*), efek tidak langsung (*indirect effect*) dan efek lanjutan (*induced effect*) (Putra, Wijayanti & Praasetyo, 2017:143) Sehingga pada akhirnya pengelolaan DAK Fisik secara swakelola meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar sekolah.

Dampak langsung (*direct effect*) dalam pelaksanaan DAK Fisik tentunya dirasakan oleh masyarakat yang dipekerjakan dalam pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu penyedia bahan bangunan, tukang kayu, dan tukang batu akan menerima dampak yang ditimbulkan dari pengeluaran sekolah untuk belanja bahan pembangunan. Selanjutnya penyedia bahan bangunan, maupun tukang kayu dan batu tersebut akan membutuhkan input (balanja barang dagangan, bahan baku dan tenaga kerja) dari sektor lain yang akan menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*). Pengelolaan DAK Fisik secara swakelola akan mempekerjakan masyarakat sekitar, pengeluaran dari tenaga kerja untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya akan menimbulkan dampak lanjutan (*induced effect*). Tentunya dampak-dampak tersebut sangat penting untuk dicermati, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 di mana banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga dengan adanya pengerjaan swakelola akan meringankan beban ekonomi masyarakat sekitar sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh SMA Selatan di mana pengelolaan DAK Fisik secara swakelola oleh sekolah dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Pembangunan sarana dan prasarana akan memaksimalkan pekerja

dari masyarakat sekitar sekolah. Dalam pelaksanaannya sekolah bekerja sama dengan komite dan masyarakat sekitar untuk mencari pekerja yang berkompeten di bidangnya. Hal ini tentunya meringankan beban sekolah dalam mencari tenaga pekerja untuk pembangunan. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan DAK Fisik juga tetap dilihat dari segi kompetensinya, sehingga kualitas bangunan sesuai dengan standar. Tentunya pelibatan masyarakat tersebut memberi dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Sementara pengelolaan DAK Fisik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan secara kontraktual tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan. Hal tersebut karena pembangunan DAK Fisik diserahkan kepada kontraktor yang memenangkan lelang. Sehingga tenaga kerja yang terlibat maupun pembelian bahan pembangunan dipilih oleh kontraktor pemenang tender.

Kebijakan DAK Fisik memiliki *multiplier effect* yang positif kepada masyarakat sekitar sekolah. Dengan adanya DAK Fisik yang dikelola oleh sekolah akan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar sekolah. Tentunya akan sangat membantu ekonomi masyarakat terutama dalam kondisi yang sulit seperti pada saat pandemi COVID-19. Hal tersebut perlu dicermati agar *multiplier*

effect yang positif dapat dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat dinamika yang terjadi dalam kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan. Peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan membuat sekolah tidak memiliki diskresi dalam pengelolaan anggaran dan menjadi tersentralisasi di Dinas Pendidikan. Dinamika dalam pengelolaan anggaran pendidikan tidak dapat terlepas dari faktor politik, besarnya anggaran mengakibatkan konflik kepentingan antar aktor kebijakan. Peralihan ini membawa dinamika dan implikasi di lapangan. Peralihan wewenang pengelolaan DAK Fisik secara normatif meringankan beban sekolah dalam mengelola DAK Fisik. Akan tetapi terdapat implikasi pada kualitas pembangunan sarana dan prasarana belajar. Kualitas bangunan tidak sebagus yang dikerjakan secara swakelola oleh sekolah. Beberapa sekolah mengeluhkan kualitas bangunan yang kurang maksimal.

Terdapat pembangunan DAK Fisik yang tidak dapat terselesaikan akibat adanya ketidaksesuaian perencanaan dengan kondisi sekolah. Hal tersebut

membuat sekolah harus menyelesaikan pembangunan secara mandiri dengan biaya sendiri. Hal ini menyebabkan tujuan dari DAK Fisik Bidang Pendidikan yakni perbaikan kualitas sarana dan prasarana belajar tidak dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu peralihan wewenang ini juga mengakibatkan hilangnya *multiplier effect* dari kebijakan terhadap masyarakat sekitar sekolah. Hal ini dikarenakan pembangunan dilaksanakan dengan cara kontraktual, sehingga tenaga kerja yang dipekerjakan dari kontraktor. Sementara pengelolaan secara swakelola oleh sekolah, membuat tenaga kerja di sekitar sekolah dapat terserap. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomi dengan adanya DAK Fisik tersebut.

Saran

Hasil penelitian mengenai dinamika yang terjadi pada DAK Fisik Bidang Pendidikan, memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah pusat dan daerah untuk melihat kembali performa DAK Fisik Bidang Pendidikan pasca peralihan wewenang pengelolaan tersebut. Agar dampak DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat tercapai yakni peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar.
2. Perlunya pemerintah pusat dan daerah melihat efek berganda dari suatu

kebijakan yang diimplementasikan. Agar kebijakan dapat memiliki cakupan dampak yang luas, tanpa mengganggu tujuan utama dari kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto., Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Jawa Barat: Widya Padjadjaran.
- Aziz, N.L.L. (2016). Politik Anggaran Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42 (1), 51-64.
- Compston, H. (2009). *Policy Networks and Policy Change: Putting Policy Network Theory to the Test*. New York: Palgrave Macmillan.
- Chotimah, H. C. (2012). *Multiplier Effect Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Melalui Industri Kerajinan Anyaman Pandan di Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Dwiyato, A. (2015). *Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fajarini, C. D., Kintamani, I., Relisa., et al. (2018). *Kajian Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Farhan, Y. (2018). *The Politics of Budgeting in Indonesia*. Thesis. Sydney: University of Sydney.

- Herzon, Y. (2011). *Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY. (2020). *Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS Semester II*. Yogyakarta: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications.
- Maryono. (2021). Saat Daerah Dirundung Masalah DAK yang Berulang. Diakses tanggal 22 Mei 2022 dari <https://infoanggaran.com/detail/saat-daerah-dirundung-masalah-dak-yang-berulang->
- Majchrzak, A. (1984). *Methods For Policy Research*. California: Sage Publications, Inc.
- Purwanto, E.A., Pramusinto, A., Kumorotomo, W. et al. (2015). *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putra, A.P., Wijayanti, T., & Prasetyo, J.S. (2017). Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativity*, 1 (2), 141-154.
- Rich, C. R. (2018). *Empirical Political Analysis: Quantitative and Qualitative Research Methods*. New York: Routledge.
- Rosser, A. (2018). *Beyond Access: Making Indonesia's Education System Work*. Analysis. Sydney: Lowy Institute.
- Siswantari, Fajarini, C.D., Suryawati, D., et al. (2019). *Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sari, L. S., Purwadi, A., Sulistiono, A.A., et al. (2019). *Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Sidney, M. S. (2007). Policy Formulation: Design and Tools. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Method*. New York CRC: Press Taylor & Francis Group.
- Sholeh, M. (2016). Keefektifan Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 1 (1), 41-54.
- Suryapriadi, Y.E., Gaffar, M.F., Wahab, A.A., et. al. (2020). Pengelolaan Guru Berbasis Kinerja di Sekolah Laboratorium Percontohan (LABSCHOOL). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27 (1), 76-89.
- Tedjawati, J. (2011). Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17 (5), 608-618.
- Tobing, M.S.L. & Brodjonegoro, B.P.S. (2013). Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13 (2), 143-158.
- Usman, S., Mawardi, M.S., Poesoro, A., et al. (2008). *Laporan Penelitian Mekanisme dan Penggunaan Dana*

Alokasi Khusus (DAK). Jakarta:
Smeru Research Institute.

Winengan. (2019). *Dinamika Perumusan
Kebijakan Publik*. Mataram: Sanabil.

World Bank. (2010). *Laporan Penelitian
Dana Transfer Pusat ke Daerah:
Penyempurnaan Grand Desain
Desentralisasi Fiskal.
Decentralization Support Facility
World Bank*.